



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anggih Setiawan als. Santoso Bin Sartono
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Dermolo Rt.04 Rw.06 Kec. Kembang Kab. Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Anggih Setiawan als. Santoso Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Anggih Setiawan als. Santoso Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Anggih Setiawan als. Santoso Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Robi Handoko Bin H. Darjo.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojo Rt.19 Rw.06 Desa Kaligarang Kec.Keling Kab.Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Robi Handoko Bin H. Darjo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa Robi Handoko Bin H. Darjo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Robi Handoko Bin H. Darjo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Robi Handoko Bin H. Darjo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Anggih Setiawan als. Santoso Bin Sartono, Terdakwa II. Robi Handoko Bin H. Darjo bersalah melakukan tindak pidana Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (satu) bulandikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan du Rutan/ LP Kelas IIB Jepara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp. 100.000,-
 - 2) Uang tunai RP. 183.000,-Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3) 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
 - 4) 8 buku kupon kosong.
 - 5) 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam dengan simcard nomor : 0895396472325.
 - 6) 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021.
 - 7) 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
 - 8) 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
 - 9) 1 handphone merk Oppo warna Merah_Hitam dengan simcard nomor : 085600Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dalam menjatuhkan hukuman.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada jam 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 di Taman Sebagor alamat Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa mendapa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo telah melakukan kegiatan permainan perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa-1 Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dengan membuka kesempatan kepada para pemasang di teras rumah terdakwa-1 Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dengan alamat Desa Dermolo Rt 04/Rw 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo dengan membuka kesempatan kepada para pemasang di di warung Angkringan alamat Dk. Ngepal Rt 13/Rw 04, Ds. Kaligarang, Kec. Keling, Kab. Jepara ;
- Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo dalam menjalankan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi dari para pemasang kemudian terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo menyetorkan hasil perjudian kepada Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pengepul perjudian yang menampung atau menerima setoran hasil perjudian dari pengecer diantaranya terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo ;
- Bahwa Cara permainan Judi yang dilakukan oleh terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo adalah :
 - a. Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan tidak tahu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 wib dengan cara mengakses Internet menggunakan Handphone

- b. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
- c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.
- d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi
- e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang tersangka tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul
- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan.
 - Pasangan colok.
- h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar
- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono setiap bukaan rata-rata Rp. 500.000,- dan terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono mendapat komisi 25 % apabila dirupiahkan Rp. 125.000,-, terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono setorkan kepada pengepul perjudian Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan uang yang terkumpul selama melakukan aktifitas perjudian sejumlah Rp. 9.000.000,- dan sudah habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan omset yang didapat terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo setiap bukaan rata-rata Rp. 200.000,- dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo mendapat komisi 20 % apabila dirupiahkan Rp. 40.000,-, terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo setorkan kepada pengepul perjudian Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa kegiatan perjudian togel jenis Hongkong telah dilakukan oleh terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo sejak bulan Juni 2021 sampai para terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2021 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo melakukan kegiatan perjudian yaitu :
 - a. Sekitar jam 15.00 wib menerima buku kupon kosong 10 buku dan ramalan dari ADAM (DPO) pengepul yang membagikan buku kupon kosong alamat Ds. Mojo, Kec. Cluwak, kab. Pati dengan cara bertemu di Taman Sebagor Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara.
 - b. Mulai jam 19.00 wib menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dimana I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono stand bye di teras rumah tersangka alamat Ds. Dermolo Rt 04/Rw 06, Kec. Kembang, Kab. Jepara dan II Robi Handoko bin H. Darjo stand bye di warung Angkringan alamat Dk. Ngepal Rt 13/Rw 04, Ds. Kaligarang, Kec. Keling, Kab. Jepara yang dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat umum.
 - c. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang di tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasannya karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada Pengepul.
 - d. Jam 22.00 wib terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo menyetorkan arsip pasangan judi berikut transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara bertemu di taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara dan pada saat itu terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo ditangka petugas dari Polda Jateng berikut disita barang bukti perjudian milik terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo.

- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo hanya menggantungkan faktor keberuntungan atau untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang ;
- Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono selain melakukan kegiatan perjudian mempunyai pekerjaan sebagai buruh (tukang cat bangunan) dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo selain melakukan kegiatan perjudian mempunyai pekerjaan sebagai buruh (tukang kayu);
- Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada jam 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 di Taman Sebagor alamat Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo telah melakukan kegiatan permainan perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa-1 Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dengan membuka kesempatan kepada para pemasang di teras rumah terdakwa-1 Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Dermolo Rt 04/Rw 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo dengan membuka kesempatan kepada para pemasang di di warung Angkringan alamat Dk. Ngepal Rt 13/Rw 04, Ds. Kaligarang, Kec. Keling, Kab. Jepara ;

- Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo dalam menjalankan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi dari para pemasang kemudian terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo menyetorkan hasil perjudian kepada Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pengepul perjudian yang menampung atau menerima setoran hasil perjudian dari pengecer diantaranya terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo ;
- Bahwa Cara permainan Judi yang dilakukan oleh terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo adalah :
 - a. Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan tidak tahu dan mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 wib dengan cara mengakses Internet menggunakan Handphone
 - b. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp.
 - d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi
 - e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang tersangka tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan.
 - Pasangan colok.
- h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar
- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono setiap bukaan rata-rata Rp. 500.000,- dan terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono mendapat komisi 25 % apabila dirupiahkan Rp. 125.000,-, terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono setorkan kepada pengepul perjudian Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan uang yang terkumpul selama melakukan aktifitas perjudian sejumlah Rp. 9.000.000,- dan sudah habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan omset yang didapat terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo setiap bukaan rata-rata Rp. 200.000,- dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo mendapat komisi 20 % apabila dirupiahkan Rp. 40.000,-, II Robi Handoko bin H. Darjo terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo setorkan kepada pengepul perjudian Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa kegiatan perjudian togel jenis Hongkong telah dilakukan oleh terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo sejak bulan Juni 2021 sampai para terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2021 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo melakukan kegiatan perjudian yaitu :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekitar jam 15.00 wib menerima buku kupon kosong 10 buku dan ramalan dari ADAM (DPO) pengepul yang membagikan buku kupon kosong alamat Ds. Mojo, Kec. Cluwak, kab. Pati dengan cara bertemu di Taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara.
 - b. Mulai jam 19.00 wib menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dimana I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono stand bye di teras rumah tersangka alamat Ds. Dermolo Rt 04/Rw 06, Kec. Kembang, Kab. Jepara dan II Robi Handoko bin H. Darjo stand bye di warung Angkringan alamat Dk. Ngepal Rt 13/Rw 04, Ds. Kaligarang, Kec. Keling, Kab. Jepara yang dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat umum.
 - c. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang di tulis dalam buku kupon otomatis ada tindasnya karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada Pengepul.
 - d. Jam 22.00 wib terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo menyetorkan arsip pasangan judi berikut transaksi uang pasangan judi untuk hari sebelumnya kepada pengepul Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara bertemu di taman Sebagor alamat Ds. Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara dan pada saat itu terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo ditangka petugas dari Polda Jateng berikut disita barang bukti perjudian milik terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo.
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo hanya menggantungkan faktor keberuntungan atau untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang ;
 - Bahwa terdakwa I, Anggih Setiawan als Santoso bin Sartono dan terdakwa II Robi Handoko bin H. Darjo dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doby Marzando. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Para Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Andi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Anggih Setiawan dan Terdakwa 2. Robi Handoko serta Ahmad Nuke Febriza, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan kegiatan menerima pesanan pasangan angka dan uang sebagai taruhan dari pelanggan, yang kemudian pesanan angka dari pelanggan tersebut direkap oleh Para Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya rekapan pesanan pasangan angka di serahkan oleh Para Terdakwa kepada Ahmad Nuke Febriza (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhan dari pelanggan.
- Bahwa, rekapan hasil pasangan angka yang serahkan, Kemudian oleh Ahmad Nuke Febriza diserahkan kepada Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhanya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang sebagai berikut :
 1. Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman yaitu uang tunai Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 44 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 18 buku kupon kosong, 1 handphone merk VIVO warna Hitam Biru, 4 lembar kertas OK/ OB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggih Setiawan yaitu uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 8 buku kupon kosong, 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam;
 3. Robi Handoko yaitu uang tunai Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021, 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 handphone merk Oppo warna Merah Hitam;
 - Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Andi Setiawan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Para Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Anggih Setiawan dan Robi Handoko serta Ahmad Nuke Febriza, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Para Terdakwa melakukan kegiatan menerima pesanan pasangan angka dari pelanggan, yang kemudian pesanan angka dari pelanggan tersebut direkap oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa, selanjutnya rekapan pesanan pasangan angka di serahkan kepada Ahmad Nuke Febriza (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhan dari pelanggan.
 - Bahwa, rekapan hasil pasangan angka yang serahkan, Kemudian oleh Ahmad Nuke Febriza diserahkan kepada Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).
 - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.

- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Bahwa, dari pengeledahan telah ditemukan barang sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa Ahmad Nuke Febriza Budiman yaitu uang tunai Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 44 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 18 buku kupon kosong, 1 handphone merk VIVO warna Hitam Biru, 4 lembar kertas OK/ OB.
 - 2) Anggih Setiawan yaitu uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 8 buku kupon kosong, 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam;
 - 3) Robi Handoko yaitu uang tunai Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021, 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021, 1 handphone merk Oppo warna Merah Hitam;
 - Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut, bertentangan dengan undang undang yang berlaku sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi Ahmad Nuke Febriza. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan permainan judi togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. pada saat Para Terdakwa selaku pengecer akan menyerahkan rekapan hasil pemasangan angka dari pelanggan yang berupa buku kupon isi pasangan angka judi, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, datang Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan.
 - Bahwa, Para Terdakwa melakukan kegiatan menerima pesanan permainan judi berupa pasangan angka dengan menyerahkan uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan selanjutnya setelah pesanan pasangan angka dari pelanggan dilakukan rekap kemudian Para Terdakwa serahkan kepada Saksi.

- Bahwa, setelah Saksi menerima hasil rekapan pasangan angka serta uang taruhan dari Para Terdakwa, kemudian rekapan beserta uang pasangan Saksi serahkan kepada Saksi Muh Ahfan (Terdakwa perkara terpisah).
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhnya kepada Para Terdakwa, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhnya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono dan Terdakwa 2. Robi Handoko Bin H. Darjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa 1. Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono dan Terdakwa 2. Robi Handoko Bin H. Darjo mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang telah dilakukannya, melayani dan menerima pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhnya.
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan perbuatan menerima dari pelanggan berupa pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhnya.
- Bahwa, hasil dari pengumpulan pasangan angka tersebut, selanjutnya Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Nuke Fariza.
- Bahwa, cara permainan adalah pelanggan akan memesan pasangan angka dengan sejumlah uang taruhan, dan bila pesanan pasangan angka menang maka pelanggan akan memperoleh hadiah sejumlah uang lebih besar dari uang taruhnya.
- Bahwa, apabila pesanan pasangan angka pelanggan tidak mengena atau tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan atau dinyatakan kalah, maka uang pelanggan akan menjadi milik Bandar.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dalam melakukan penerimaan pemasangan angka dari Anggota Masyarakat dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ahmad Nuke, Para Terdakwa memperoleh imbalan masing-masing sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1. Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono, memperoleh imbalan 25%..
 2. Terdakwa 2. Robi Handoko Bin H. Darjo, memperoleh imbalan 20%.
- Bahwa, Para Terdakwa bersama Saksi Ahmad Nuke Fariza pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wib ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 2) 12 (dua belas) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus2021;
- 3) 8 (delapan) buku kupon kosong;
- 4) 1 (satu) handphone merk HUAWEI wama Hitam dengan simcard nomor: 0895396472325.
- 5) Uang tunai Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 6) 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021;
- 7) 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
- 8) 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus2021;
- 9) 1 handphone merk Oppo warna Merah-Hitam dengan simcard nomor: 085600398455.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa 1. Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono dan Terdakwa 2. Robi Handoko Bin H. Darjo telah melakukan perbuatan, melayani dan menerima pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhanya.
- Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan perbuatan menerima dari pelanggan berupa pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar hasil dari pengumpulan pasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Nuke Fariza.
- Bahwa, benar cara permainan adalah apabila pesanan pasangan angka pelanggan mengena dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh hadiah sejumlah uang lebih besar dari uang taruhannya.
- Bahwa, benar apabila pesanan pasangan angka pelanggan tidak mengena sesuai dengan yang dipertaruhkan atau dinyatakan kalah, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, benar dalam melakukan penerimaan pemasangan angka dari Anggota Masyarakat dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ahmad Nuke, Para Terdakwa memperoleh imbalan masing-masing sebagai berikut :
 1. Terdakwa 1. Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono, memperoleh imbalan 25%.
 2. Terdakwa 2. Robi Handoko Bin H. Darjo, memperoleh imbalan 20%.
- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama Saksi Ahmad Nuke Fariza pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 Wib ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Para Terdakwa, berupa :
 - 1) Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 2) 12 (dua belas) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 3) 8 (delapan) buku kupon kosong;
 - 4) 1 (satu) handphone merk HUAWEI warna Hitam dengan simcard nomor: 0895396472325.
 - 5) Uang tunai Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 6) 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021;
 - 7) 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 8) 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 9) 1 handphone merk Oppo warna Merah-Hitam dengan simcard nomor: 085600398455.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipebuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa 1. Anggih Setiawan Als. Santoso Bin Sartono dan Terdakwa 2. Robi Handoko Bin H. Darjo, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Para Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawaban perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur, Tanpa mendapat izin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah adanya perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukannya izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan perbuatan atau kegiatan tersebut dilaksanakan tidak didasari izin dimaksud.

Menimbang, bahwa kegiatan pertaruhan uang yang memiliki sifat tidak pasti atau untung-untungan yang dikenal dengan perjudian bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, perbuatan sebagaimana Para Terdakwa lakukan berupa kegiatan permainan judi tersebut bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, maka Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur delik terpebuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya unsur dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga dapat diketahui, bahwa Para Terdakwa telah menerima pesanan taruhan pasangan angka dari Para Pelanggan.

Menimbang, bahwa untuk pesanan angka dimaksud harus membayar sejumlah uang sebagai taruhan, dan apabila tebakan tersebut mengena maka pelanggan/ pemasang akan memperoleh hadiah lipatan sejumlah dari uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa apabila pesanan pasangan angka tidak mengena, maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar atau pengelola permainan judi tersebut.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, perbuatan Para Terdakwa berupa kegiatan yang memerlukan pemberitahuan kepada anggota masyarakat yang berkeinginan melakukan permianan judi, maka dapat diketahui secara umum bila Para Terdakwa telah pula menawarkan kepada orang lain untuk mewujudkan niatnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya penawaran kepada orang lain untuk memasang angka dengan uang taruhan, guna memperoleh imbalan yang lebih besar sebagai harapan. Sehingga Para Terdakwa berhasil memperoleh Anggota Masyarakat sebagai pelanggan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan kepada Anggota Masyarakat oleh Para Terdakwa, maka Anggota Masyarakat melakukan pemasangan angka tersebut sebagaimana yang dilakukan baik melalui Telephon maupun memesan langsung kepada Terdakwa 1. Anggit Setiawan maupun Terdakwa 2. Robi Handoko, dengan harapan akan memperoleh kemenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh imbalan dari perbuatannya menerima, melayani permaian judi tersebut, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang disasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bila Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa hak Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai Rp. 100.000,-
- 2) Uang tunai RP. 183.000,-
yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan Para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :
Dirampas untuk negara;
- 3) 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
- 4) 8 buku kupon kosong.
- 5) 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam dengan simcard nomor :
0895396472325.
- 6) 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021.
- 7) 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
- 8) 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
- 9) 1 handphone merk Oppo warna Merah_Hitam dengan simcard nomor :
085600

yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- e. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- f. Para Terdakwa masih berusia relative muda dan produktif, untuk diberi kesempatan merubah prilakunya menjadi lebih baik.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Anggih Setiawan dan Terdakwa 2. Robi Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp. 100.000,-
 - 2) Uang tunai RP. 183.000,-Dirampas untuk negara;
 - 3) 12 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
 - 4) 8 buku kupon kosong.
 - 5) 1 handphone merk HUAWEI warna Hitam dengan simcard nomor : 0895396472325.
 - 6) 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 27 Agustus 2021.
 - 7) 3 buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
 - 8) 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021.
 - 9) 1 handphone merk Oppo warna Merah_Hitam dengan simcard nomor : 085600
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky Eka Koes Andriansyah, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Budhi Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)